

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Cantik merupakan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan ini dimulai sejak zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Bagi perempuan memiliki penampilan yang cantik dan menarik merupakan hal yang sangat penting. Kosmetik telah dikenal sejak zaman dahulu kala meski bentuk kosmetik zaman dahulu berbeda dengan masa sekarang. Dimesir 3500 tahun sebelum masehi (SM) telah digunakan bahan-bahan untuk kecantikan berupa minyak hewan, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah, madu, dan susu (Wasitaatmadja, 1997).

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2009 menyatakan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No 23 tahun 2019 menyatakan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen Kosmetika termasuk Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan Bahan Tabir Surya.

Penggunaan kosmetik saat ini mengalami peningkatan, terutama kosmetik yang berfungsi untuk menambah estetika yang biasa disebut kosmetik dekoratif. Kosmetik dekoratif bertujuan untuk mengubah penampilan agar tampak lebih cantik dan noda-noda atau kelainan pada kulit tertutupi. Contoh kosmetik dekoratif antara lain bedak, lipstick, pemerah pipi, perona mata, *eye liner*, maskara, pensil alis. Apalagi sekarang produk kosmetik tersebut banyak beredar dipasaran. Salah satu kosmetik dekoratif yang sering digunakan wanita adalah perona kelopak mata (Komarudin, dkk 2019).

*Eyeshadow* merupakan salah satu jenis dari preparat dekoratif yang memerlukan bahan yang sangat aman dan cara pemakaian yang hati – hati karena dikenakan pada kulit dekat mata, biasanya pada kelopak mata atas (Tranggono, R.I., dan Latifah F, 2007).

Banyak produk kosmetik perona kelopak mata yang diedarkan dipasaran, baik pasar *offline* maupun pasar *online*. Harga yang ditawarkan pun bervariasi. Ada yang mahal dan ada yang murah. Berbagai tawaran tersebut membuat konsumen bebas memilih perona mata sesuai dengan selera dan kemampuannya. Akan tetapi disisi lain banyak beredar produk ilegal, sehingga membuat konsumen harus cermat dalam memilih agar tidak merugikan diri sendiri.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 00366/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetika terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya dalam sediaan kosmetika karena berpengaruh buruk untuk kesehatan. Zat warna tersebut salah satunya adalah Merah K10 (Rhodamin B,D&C Red No. 9,C.I. Food Red 15).

Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B adalah zat warna sintesis berbentuk Hablur hijau atau serbuk ungu kemerahan dan berfluoresensi. Rhodamin B sangat mudah larut dalam air dan dalam alkohol, sedikit larut dalam asam klorida dan natrium hidroksida. Rhodamin B digunakan sebagai pewarna untuk kulit, kapas, sutra, katun, wool, nilon, kertas, tinta dan pernis, sabun, pewarna kayu, dan bulu (Budavari, 1996).

Berdasarkan *public warning* yang di keluarkan BPOM pada 14 November 2018 masih ditemukan produk kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/ bahan berbahaya, salah satunya pewarna merah K10 (Rhodamine B). Menurut penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu pada tahun 2019 menghasilkan analisis kualitatif pada sampel pewarna kelopak mata, didapatkan tiga sampel pewarna kelopak mata yang mengandung Rhodamin B yaitu sampel K, L, dan M. Hasil analisis kuantitatif diperoleh kadar Rhodamin B untuk sampel K 0,1586%; L 0,2777%; M 0,4854% (Eka, P. 2019).

Remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, bukan kanak-kanak lagi (KBBI). Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan anak-anak menjadi dewasa. Pada masa ini terjadi proses pematangan fisik dan psikologis sehingga belum mempunyai pertimbangan yang matang dalam bersikap maupun bertindak. Perkembangan informasi pada zaman sekarang ini seperti munculnya para *beauty vlogger* di berbagai media sosial membuat remaja tertarik untuk melakukan perubahan penampilan sesuai dengan *beauty vlogger* yang diidolakan. Jurusan tata kecantikan salah satu program studi keahlian di SMK Negeri 8 Medan. Semua murid jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan berjenis kelamin perempuan. Serta para siswi ini dibekali dengan keterampilan merias wajah, dimana penggunaan pewarna kelopak mata merupakan salah satu bagian tata rias wajah.

Berdasarkan hasil survei awal penelitian yaitu wawancara langsung dengan siswi, ternyata beberapa diantara mereka yang menggunakan perona kelopak mata tanpa mengetahui dengan jelas zat pewarna yang dikandung didalam pewarna kelopak mata tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti tentang Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Siswi Terhadap Penggunaan Pewarna Kelopak Mata Jurusan Tata Kecantikan di SMK Negeri 8 Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan siswi terhadap penggunaan pewarna kelopak mata jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswi terhadap penggunaan pewarna kelopak mata jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan.
2. Untuk mengetahui gambaran sikap siswi terhadap penggunaan pewarna kelopak mata jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan.
3. Untuk mengetahui gambaran tindakan siswi terhadap penggunaan pewarna kelopak mata jurusan tata kecantikan di SMK Negeri 8 Medan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi bagi siswi agar lebih selektif dalam memilih kosmetik, khususnya pewarna kelopak mata melalui brosur.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.
3. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi pemerintah.